



**P U T U S A N**

**No. 1095 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE binti**  
**TENGKU HASAN SAMANI;**

tempat lahir : Batam;

umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1969;

jenis kelamin : Perempuan;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Komplek Balitra Jaya, Jl. Brunei B No.12,  
Kel. Loktabat Utara RT.001/008 Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

**a g a m a** : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bintang Laut  
Kalimantan);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 September 2010 s/d tanggal 22 September 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2010 s/d tanggal 20 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 1 November 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2010 s/d tanggal 1 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2010 s/d tanggal 30 Januari 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 22 Februari 2011;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 23 April 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 298/2011/S.138.TAH/PP/2011/MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2011;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 298/2011/S.138.TAH/PP/2011/MA tanggal 26 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI, sekitar bulan April 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Balitra Jaya Jl Brunei B. No 12 Kel Loktabat Utara Rt. 001Rw.008 Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada waktu Terdakwa berada di rumah, datang Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan warga Negara Singapura selaku Operation Manager Hongffa and Granite dengan maksud mencari dan membeli batubara dengan kalori 6300-6100 Kcal. Kemudian Terdakwa dengan tipu muslihat berusaha menyakinkan Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan dengan cara menunjukkan Company Profile PT. Bintang Laut Kalimantan (BLK) yang seakan-akan Terdakwa mampu untuk menyediakan batubara yang diinginkan oleh Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan bahkan Terdakwa mengatakan pernah melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan kalori 6700-6800 Kcal.
- Karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, maka Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan mengundang Terdakwa untuk bertemu dengan See Chun Mei Als Joseph See Direktur Utama Hongffa and Granite dan Terdakwa tetap berusaha menyakinkan See Chun Mei Als Joseph See bahwa Terdakwa pernah melaksanakan perjanjian jual beli dengan pihak lain

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalori 6700-6800 sehingga See Chun Mei Als Joseph See tertarik oleh rangkaian kata-kata Terdakwa.

- Bahwa untuk menyakinkan See Chun Mei Als Joseph See, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan membuat kontrak dengan Hongffa and Granite sebagaimana Surat perjanjian Nomor : 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dimana pihak HSGPL akan membeli batubara kepada PT. BLK sebanyak 35.000 MT dengan harga USD 60,5 per MT FOB M Vessel dengan kalori 6300-6100 Kcal, padahal Terdakwa mengetahui bahwa batubara berkalori 6300-6100 Kcal harganya di atas Rp. 600.000,- per Metrik Ton sehingga kontrak tersebut hanya akal-akalan atau tipu muslihat dari Terdakwa agar See Chun Mei Als Joseph See menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena tertarik dengan rangkaian kata-kata dari Terdakwa yang bisa menyediakan batubara dengan kalori tinggi yaitu 6700-6800 Kcal, maka See Chun Mei Als Joseph See mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan melalui Bank Mandiri cabang Banjarbaru, antara lain :
  - Pada tanggal 13 Mei 2010 sebesar USD \$ 30.000 melalui RHB Bank Herhad atau senilai Rp. 270.000.000,- dengan kurs dolar Rp. 9.000,- / USD
  - Pada tanggal 24 Mei 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 1.058.750.00 atau senilai Rp. 9.528.750.000,- dengan kurs Rp. 9.000,- / USD
  - Pada tanggal 01 Juni 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 847.00.00 atau senilai Rp. 7.512.890.000,- dengan kurs Rp. 8.870,- / USD,
  - Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Hongffa Sand and Granite senilai Rp. 17.311.000.640,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya disekitar nilai tersebut dengan maksud agar Terdakwa mengirimkan batubara yang berkalori 6300-6100 Kcal sebanyak 35.000 MT kepada Hongffa Sand and Granite Pte. Ltd;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai batubara yang berkalori 6300-6100 Kcal sebagaimana yang dikatakan Terdakwa pada waktu bertemu dengan Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan dan See Chun Mei Als Joseph See yang mau dikirim oleh Terdakwa batubara berkalori 4000

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 2000 Kcal saja, sehingga akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, See Chun Mei Als Joseph See mengalami kerugian sebesar Rp. 17.311.000.640,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar nilai tersebut dan hal tersebut menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa membeli batubara yang Non Spec tidak berkalori 6300-6100 Kcal sebagaimana yang Terdakwa janjikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI, Diantara tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa Jl Komplek Balitra Jaya B. No 12 Kel Loktabat Utara Rt. 001Rw.008 Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ditangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kontrak antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dengan Hongffa and Granite Pte. Ltd sebagaimana Surat perjanjian Nomor : 002/PT.BLK-HSGPLV/2010 tanggal 07 Mei 2010 dimana pihak HSGPL akan membeli batubara kepada PT. BLK sebanyak 35.000 MT dengan harga USD 60,5 per MT FOB M Vessel dengan kalori 6300-6100 Kcal.
- Bahwa See Chun Mei Als Joseph See mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan melalui Bank Mandiri cabang Banjarbaru, antara lain :
  - Pada tanggal 13 Mei 2010 sebesar USD \$ 30.000 melalui RHB Bank Herhad atau senilai Rp. 270.000.000,- dengan kurs dolar Rp. 9.000,- / USD
  - Pada tanggal 24 Mei 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 1.058.750.00 atau senilai Rp. 9.528.750.000,- dengan kurs Rp. 9.000,- / USD

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Juni 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 847.00.00 atau senilai Rp. 7.512.890.000,- dengan kurs Rp. 8.870,- / USD,
- Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Hongffa Sand and Granite senilai Rp. 17.311.000.640,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa terhadap uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli batubara Non Spec sehingga pada waktu hendak dikirim ke Hongffa and Granite Pte. Ltd , See Chun Mei Als Joseph See menolak dikarenakan tidak sesuai dengan spesifikasi batubara yang diinginkan sesuai kontrak yang ada. Kemudian See Chun Mei Als Joseph See menyuruh menjual batubara yang sedianya untuk Hongffa and Granite Pte. Ltd dan menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan seluruh uang hasil penjualan tersebut ke Hongffa and Granite Pte. Ltd (HSGPL);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 kemudian menjual batubara sebanyak 32.000 MT dengan kalori Non Spec tersebut ke PT. PHONIX TRADING dengan harga Rp. 420.000,- per metrik Ton FOB Mother Vessel, dan dengan sengaja memiliki uang hasil penjualan batubara tersebut secara melawan hukum dengan cara tidak diserahkan keseluruhannya ke See Chun Mei Als Joseph See hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa, See Chun Mei Als Joseph See mengalami kerugian sebesar Rp. 14.811.000.640,- (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar asli sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT. Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No : 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 beserta addendumnya.
- 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian antara PT. Bintang Laut Kalimantan dengan PT Phoenix tentang jual beli batubara No 011/PJB/BLK-PT/Non Spec/V/2010 tanggal 25 Juni 2010,
- 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli batubara antara PT BLK dengan CV Rony No : PJBB: RNY-BLK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010,
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan DP Batubara Power City dari H Sani CV Rony tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000 yang ditandatangani diatas materai tanpa nama,
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran batubara di Power City tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran batubara di power City tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 3.250.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank mandiri Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Hamsani Bin H Amrani tanggal 2 Juni 2010,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26-4-2010 senilai Rp, 114.000.000,- yang ditanda tangani oleh edhy Sartono untuk DP I atas jasa loading paket asalan Packet  $\pm$  8.000 MT x Rp.28.500,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Edhy Sartono untuk Demorit 2 hari,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp. 263.342.272,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan dokumen TB Prawira I / BG Lestari 3200,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 Rp. 259.332.352,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan dokumen TB Meteor 7 BG Surya Mas,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2010 senilai Rp. 259.816.233,6,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Lius I BG Surya Mas,

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 258.444.480,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Atlantik star 29 BG Taurus 16,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp. 840.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 2000 MT x Rp. 420.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 senilai Rp. 430.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 1000 MT x Rp. 430.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal kosong juni 2010 senilai Rp. 339.208.380,- yang ditandatangani bermaterai tanpa nama untuk pembayaran jasa pelabuhan loading di JT Power City,
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa nama untuk pembelian batubara di PBM 3000 MT x Rp.470.000,-,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Juni 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ,
- 1(satu) lembar kwtansi tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp. 470.000,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp. 1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 3000 MT x Rp. 470.000,- ,

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar foto copy catatan yang ditandatangani oleh Maria Zaitun Destiana tentang pernyataan Maria yang dicap dan ditandatangani oleh Hongfa sand & Granite Pte Ltd;
- 1 (satu) lembar application for remittance tanggal 13 May 2010 sebesar USD\$ 30.000 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan melalui RHB Bank Berhad Malaysia;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 1.495.075.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 847.000.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC bank Singapura sebesar USD\$ 117.834.89 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan.

Dikembalikan kepada Hongfa Sand & Granite Pte Ltd

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 238/Pid.B/2010/PN.Bjb tanggal 21 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA,SE binti TENGKU HASAN SAMANI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA,SE binti TENGKU HASAN SAMANI (alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar asli sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT. Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No : 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 beserta addendumnya.
  - 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian antara PT. Bintang Laut Kalimantan dengan PT Phoenix tentang jual beli batubara No 011/PJB/BLK-PT/Non Spec/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010,
  - 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli batubara antara PT BLK dengan CV Rony No : PJBB: RNY-BLK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010,
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan DP Batubara Power City dari H Sani CV Rony tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000 yang ditandatangani diatas materai tanpa nama,

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran batubara di Power City tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran batubara di power City tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 3.250.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank mandiri Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Hamsani Bin H Amrani tanggal 2 Juni 2010,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26-4-2010 senilai Rp, 114.000.000,- yang ditanda tangani oleh edhy Sartono untuk DP I atas jasa loading paket asalan Packet ± 8.000 MT x Rp.28.500,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Edhy Sartono untuk Demorit 2 hari,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp. 263.342.272,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan dokumen TB Prawira I BG Lestari 3200,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 Rp. 259.332.352,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan dokumen TB Meteor 7 BG Surya Mas,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2010 senilai Rp. 259.816.233,6,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Lius I BG Surya Mas,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 258.444.480,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Atlantik star 29 BG Taurus 16,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp, 840.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 2000 MT x Rp. 420.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 senilai Rp, 430.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 1000 MT x Rp. 430.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal kosong juni 2010 senilai Rp. 339.208.380,- yang ditandatangani bermaterai tanpa nama untuk pembayaran jasa pelabuhan loading di JT Power City,
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa nama untuk pembelian batubara di PBM 3000 MT x Rp.470.000,-,

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Juni 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp. 470.000,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp. 1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 3000 MT x Rp. 470.000,- ,

Dikembalikan kepada terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA,SE binti TENGKU HASAN SAMANI (alm)**;

- 1 (satu) lembar foto copy catatan yang ditandatangani oleh Maria Zaitun Destiana tentang pernyataan Maria yang dicap dan ditandatangani oleh Hongfa Sand & Granite Pte Ltd;
- 1 (satu) lembar application for remittance tanggal 13 May 2010 sebesar USD\$ 30.000 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan melalui RHB Bank Berhad Malaysia;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 1.495.075.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 847.000.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC bank Singapura sebesar USD\$ 117.834.89 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan **dikembalikan kepada Hongfa Sand & Granite Pte Ltd**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 22/Pid/2011/PT.Bjm. tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Januari 2011 Nomor : 238/Pid.B/2010/PN.Bjb yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami, Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melampaui batas wewenangnyanya yakni :
  - a. bahwa perkara antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dengan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd berawal dari adanya kontrak jual beli yang tertuang dalam Sale And Purchase Contract of Steam Coal Between PT Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No: 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 dibuat dan ditandatangani oleh para saksi an. H.ARBANI ACHMAD MIDIN dan JASON CHAN pada tanggal 7 Mei 2010 di kantor PT.Bintang Laut Kalimantan, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2010 di Singapura

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dan oleh JOSEPH SEE selaku Pimpinan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd;

- b. Bahwa kontrak antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dengan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd pada intinya adalah tentang kontrak jual beli batubara dengan nilai kalori kotor 6300 Kcal sejumlah 35.000 MT dengan harga USD 60,5 per Metrik Ton FOB ( *Free On Board* istilah dalam kontrak jual-beli di mana harga batubara atau jenis kargo lainnya adalah harga di atas vessel atau kapal tidak termasuk biaya pengapalan, pemindahan dan asuransi) M Vessel, dan jangka waktu kontrak 35 (tiga puluh lima) hari kalender antara pihak Terdakwa selaku penjual dan pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd selaku pembeli;
- c. Bahwa sesuai dengan isi kontrak maka Hongfa Sand and Granite Pte Ltd telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dengan nilai total seluruhnya USD 1.905.750. atau kurang lebih senilai Rp. 17.311.000.000. (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta rupiah) sesuai dengan email bukti transfer yakni:
  - 1) Tanggal 13 Mei 2010 untuk uang muka sebesar USD 30.000 melalui RHB bank Herhad atau senilai Rp.270.000.000.- dengan kurs dolar Rp.9.000,-/USD
  - 2) Tanggal 24 Mei 2010 untuk pembayaran 50% sebesar USD 1.058.750. atau senilai Rp. 9.528.750.000,- dengan kurs Rp.9.000,-/USD..
  - 3) Tanggal 1 Juni 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD.840.000,-atau senilai Rp.7.450.800.000,- dengan kurs Rp.8.870,-/USD.
- d. Bahwa untuk memenuhi jumlah 35.000 MT batubara, Terdakwa selain memiliki stok batubara sendiri di kargo pelabuhan Liang Anggang City sebanyak kurang lebih 9000 MT, juga membeli batubara diantaranya kepada :
  - 1) CV Rony dengan kuantitas 16.261,4 MT non spec dengan harga Rp.480.000,-/MT;
  - 2) Sdr. Cahyo Purwanto bin Supangkat dari KP (Kuasa Pertambangan) PT PBM (Putra Batulicin Membangun) dengan kuantitas kurang lebih 4.000 MT dengan harga Rp. 470.000,-/MT, pembelian batubara

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Cahyo Purwanto bin Supangkat selaku penerima SPK dari KP PT PBM tanpa menggunakan kontrak jual beli karena sudah merupakan kebiasaan bahwa untuk jual beli batubara di bawah 1000 MT tidak pernah dibuat kontrak jual beli dan tidak juga dilakukan pengujian kualitas kalori. Sdr. Cahyo Purwanto bin Supangkat dalam kesaksiannya di depan sidang pengadilan menjelaskan bahwa "batubara yang dihasilkan di areal KP PT PBM adalah batubara dengan kalori tinggi/high kalori yakni 63-61":

- 3) KP CV Zuria Bersinar dimana dari hasil Lab yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya menunjukan high kalori;
- 4) Penambangan batubara di Karang Bintang.
- e. Bahwa Terdakwa sudah sering membeli batubara di KP PT PBM dan CV Zuria Bersinar, dan dari hasil Lab yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya menunjukan High kalori;
- f. Bahwa pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd melalui wakilnya yaitu Sdr TIRTO, Saksi JASON SEE, Saksi KHAILLY, serta Saksi YEO SOON LAI alias ALAY bersama-sama Terdakwa telah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi tambang dan stockpile pelabuhan untuk melihat batubara yang berasal dari KP PT PBM dan KP CV Zuria Bersinar, saat itu pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd menyatakan setuju;
- g. Bahwa batubara yang telah dilakukan pengecekan dan telah disetujui Hongfa Sand and Granite Pte Ltd, selanjutnya dimuat ke atas tongkang (loading) yaitu:
  - 1) Tongkang BG Lestari 3201 dengan ditarik oleh TB (Tugboat) Prawira Satu;
  - 2) Tongkang BG Comet 5 dengan ditarik oleh TB Meteor 7;
  - 3) Tongkang BG Surya Mas dengan ditarik oleh TB Lius Satu;
  - 4) Tongkang Taurus 16 dengan ditarik oleh TB Atlantic Star 29;Ke-4 (empat) tongkang tersebut di atas memuat batubara dengan kuantitas 32.510,972 MT loading point ke M Vessel Poly Rony di Tanjung Pemancingan sesuai dengan Article 15.1 *Sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No: 002/PT.BLK-HSGPLN/2010*;
- h. Bahwa proses persiapan batubara mulai dari stockpile pelabuhan sampai dimuat di atas tongkang selalu berada dalam pengawasan pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd yaitu Sdr Tirto, Saksi Jason See, Saksi Khailly,

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta Saksi Yeo Soon Lai, bahkan Sdr Tirto berdasarkan kesaksian saksi Muhammad Fahrurrazi alias Fahrul bin H Darmawi menyatakan bahwa Sdr. Tirto meminta kepada Terdakwa menambah cairan Penasol ke batubara ketika akan loading ke atas tongkang dengan maksud cairan penasol akan menahan sengatan panas matahari dan mencegah batubara terbakar di tengah perjalanan. Terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr. Muhammad Fahrurrazi alias Fahrul bin H Darmawi mengambil Penasolnya.

- i. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ketika batubara dari tongkang BG Lestari 3201 yang ditarik oleh TB (Tugboat) Prawira Satu sudah dimuat ke MV Poly Rony, tiba-tiba dihentikan oleh pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd dan diperintahkan untuk dikembalikan ke atas tongkang seperti semula, demikian pula dengan batu bara yang berada di tongkang lainnya yakni tongkang BG Comet 5, tongkang BG Surya Mas dan tongkang BG Taurus 16 yang masing-masing ditarik oleh TB (Tugboat) Meteor-7, TB Lius Satu, dan TB Atlantic Star 29 semuanya dilarang loading ke MV Poly Rony, alasannya adalah batubara yang berasal dari tongkang BG Lestari 3201 tidak sesuai dengan spec yang dikehendaki oleh Pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd sebagaimana tercantum dalam kontrak. Selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan Lab di SGS terhadap batubara di tongkang BG Lestari 3201 tanggal 17 Juni 2010 atau 13 (tiga belas) hari setelah batubara tersebut ditolak untuk loading ke MV Poly Rony dinyatakan bahwa kalorinya kurang lebih 48 Kcal;
- j. Bahwa batubara di atas tongkang lainnya yaitu tongkang BG komet berdasarkan *date analysis sample PT Geoservice (LTD)* Job No. 04.10.00914 tanggal 7 Juni 2010 dinyatakan 6626 Kcal, dan batubara di atas tongkang BG Lestari 3201 berdasarkan *date analysis sample PT Geoservice (LTD)* Job No. 04.10.00915 tanggal 7 Juni 2010 dinyatakan 6364 Kcal;
- k. Akibat diturunkannya kembali batubara yang telah loading di MV Poly Rony ke tongkang BG Lestari 3201 dan adanya larangan tongkang yang lainnya loading ke MV Poly Rony oleh pihak Hongfa, maka ke-4 (empat) batubara di atas tongkang tersebut mengapung di laut lepas Tanjung Pemancingan selama 20 (dua puluh) hari, kondisi tersebut berdampak kerugian pihak Terdakwa berupa *demurrage* (biaya kelebihan waktu berlabuh) ke-4 (empat) tongkang yang diperhitungkan senilai Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT Tytyan Birang Nusantara selaku perusahaan trading dan transportation batubara yang disewa Terdakwa;

- I. Bahwa pada tanggal 12 s/d 17 Juni 2010 Terdakwa berangkat ke Singapura untuk bertemu dengan saksi Joseph See selaku pimpinan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd dengan disaksikan Sdr. Tirto dan Saksi Jason Chan, dari hasil kesepakatan lisan dengan saksi Joseph See pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd bahwa batubara tersebut dijual kepada pihak ketiga dan hasil penjualan batubara tersebut diserahkan kepada pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd sebagaimana telah dinyatakan oleh saksi Jason See di hadapan sidang sebagai mana tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 38 sebagai berikut:  
"....selanjutnya antara saksi dan Terdakwa membuat perjanjian di mana Terdakwa akan menjual kembali batubara yang rijk tersebut kepada pihak lain untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada saksi selaku Dirut Hongfa Sand & Granite Pte Ltd":
- m. Bahwa setelah mendapat kesepakatan dengan pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd. maka Terdakwa melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT Phoenix Trading sesuai dengan kontrak Nomor: 011/PJB/BLK-PT/Non Spec/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dan Agus Nicolin Said sebagai kuasa dari PT Phoenix Trading dengan isi kontrak untuk kuantitas 32.000 MT dan harga jual Rp.420.000,-/MT sehingga nilai jual seluruhnya adalah Rp. 13.440.000.000,- dengan sistem pembayaran DP sebesar Rp.4.500.000.000,- dan sisanya melalui LC;
- n. Bahwa uang DP penjualan batubara kepada PT Phoenix Trading senilai Rp.4.500.000.000,- yang diterima Terdakwa hanya Rp. 2.500.000.000,-, sedangkan sisanya Rp. 2.000.000.000,- digunakan oleh Agus Nicolin Said, SE yang merupakan suami Terdakwa yang tengah pisah ranjang dan juga kuasa dari PT Phoenix Trading untuk membayar *demurrage* 4 (empat tongkang) kepada saksi Habel Patalani selaku pimpinan PT Tytyan Birang Nusantara.
- o. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari PT Phoenix Trading senilai Rp.2.500.000.000,- diserahkan ke pihak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd yakni Rp.2.000.000.000,- ke rekening Hongfa Sand and Granite Pte Ltd dan Rp.500.000.000,- kepada wakil dari Hongfa Sand and Granite Pte Ltd. yaitu Sdr. Khailly atas konfirmasi dan perintah Sdr. Jason Chan;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa Pihak PT Phoenix Trading melalui Sdr. Agus Nicolin Said menyerahkan cek kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000.000,- dan selanjutnya PT Phoenix Trading melalui Sdr. Agus Nicolin Said menyerahkan 8 (delapan) buah sertifikat tanah hak milik kepada Terdakwa untuk jaminan apabila cek tidak bisa dicairkan, masing-masing:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00083 An. Ganda di Bekasi Jawa Barat.
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00082 An. Sati Binti Sali di Bekasi Jawa Barat.
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00212 An. Kirta Bin Bedog di Bekasi Jawa Barat.
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00412 An. Warti Bin Wada di Bekasi Jawa Barat.
  - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 01512 An. Atih Binti Minang di Bekasi Jawa Barat.
  - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 An. Letong di Bekasi Jawa Barat.
  - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 00090 An. Janem Binti Aja di Bekasi Jawa Barat.
  - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 94 An. Amah Binti Gueg di Bekasi Jawa Barat.
- q. Bahwa Cek, Nomor Warkat 821043, Tanggal penarikan 21/09/2010, Nominal Rp.14.111.600.000,00, Nama Nasabah PHOENIX TRADING PT, Alamat Jl. WR. Supratman No. 98 dari Pihak PT Phoenix Trading yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus Nicolin Said, berdasarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Banjarmasin Lambung Mangkurat ditolak dengan alasan Saldo Rekenina Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
- r. Bahwa 8 (delapan) sertifikat tersebut di atas belum dilakukan pengecekan tentang keabsahan dan kepemilikan yang sebenarnya karena disembunyikan Agus Nicolin Said, SE dan baru diketahui keberadaannya setelah Terdakwa menjalani pemeriksaan sidang pengadilan dan Terdakwa berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan;
- s. Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa selanjutnya untuk melaksanakan prestasi mengembalikan uang kepada Hongfa Sand and Granite Pte Ltd menjadi terhambat karena permasalahan Cek PT Phoenix Trading Saldo tidak cukup, dan kemudian muncul saksi WIYANTO bin ARJONI selaku debt collector yang mengaku kuasa dari Hongfa Sand and Granite Pte

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd dengan membawa 'oknum' TNI-AL, juga dilain waktu membawa 'oknum' yang mengaku anggota dari Mabes Polri melakukan penagihan kepada Terdakwa. Kemudian dikarenakan Terdakwa belum dapat mencairkan uang dari jual-beli batubara kepada PT. Phoenix yang ditolak Hongfa Sand and Granite Pte Ltd tersebut, maka saksi WIYANTO bin ARJONI melaporkan Terdakwa ke Polda Kalsel;

t. Bahwa menurut pendapat kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa, *Judex Facti* **telah melampaui batas wewenang**nya dengan mengadili dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dalam perkara aquo, karena perkara ini merupakan sengketa antara Terdakwa dengan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd yang meliputi:

- 1) Batubara yang akan dikirimkan Terdakwa dianggap tidak memenuhi kualitas kalori yang dikehendaki Hongfa Sand and Granite Pte Ltd yakni 6300 Kcal. Berdasarkan hasil pengujian/tes Lab terhadap batubara yang berada di atas tongkang BG Lestari 3201 oleh SGS/Carsurin yang menyatakan kuantitas kalori 48 Kcal.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian/tes Lab oleh PT. Geoservice, batubara di atas tongkang BG Komet 5 berdasarkan *data analysis sample PT Geoservice (LTD)* Job No. 04.10.00914 tanggal 7 Juni 2010 dinyatakan 6626 Kcal, dan batubara di atas tongkang BG Lestari 3201 berdasarkan *date analysis sample PT Geoservice (LTD)* Job No. 04.10.00915 tanggal 7 Juni 2010 dinyatakan 6364 Kcal. (pengajuan alat bukti ini oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di tolak Majelis Hakim dengan alasan pengujian/test Lab hams oleh SGS/Carsurin sebagaimana yang disepakati dalam kontrak antara Terdakwa dengan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd).
- 3) Terdakwa tidak tepat waktu/gagal dalam mengembalikan uang hasil penjualan batubara ke PT. Phoenix Trading yang gagal loading ke M Vessel Poly Rony dalam memenuhi kontrak dengan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Joseph See selaku pimpinan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd antara tanggal 12-17 Juni 2010 di kantor Hongfa Sand and Granite Pte Ltd Singapura.
- 4) Terdakwa tidak tepat waktu/gagal dalam mengembalikan uang hasil penjualan batubara ke PT Phoenix Trading bukan karena kesengajaan yang dibuat oleh Terdakwa, tetapi karena ada indikasi penipuan/penggelapan oleh suaminya sendiri yang tengah pisah

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjang yaitu saksi Agus Nicolin Said, SE selaku kuasa dari PT Phoenix Trading dengan pembayaran menggunakan Cek yang berdasarkan SKP (Sural Keterangan Penolakan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Banjarmasin Lambung Mangkurat ditolak dengan alasan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup' dan jaminan 8 (delapan) buah sertifikat yang disembunyikan saksi Agus Nicolin Said, SE;

u. Bahwa perkara tersebut di atas bukan domein pengadilan pidana melainkan pengadilan perdata, bahkan seharusnya diselesaikan melalui SIAC (*Singapore International Arbitrase Court*) sebagaimana Article 24 yang disepakati dalam kontrak. Seyogyanya Judex Facti mencermati dan mempedomani pendapat ahli sebagaimana tersebut di bawah ini:

1) **Tentang definisi perdata,**

- a) menurut **H Riduan Syahrani, SH**, dalam bukunya *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, terbitan PT. Alumni Bandung, 2004, hlm. 1 menyatakan bahwa: "*Secara umum dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud hukum perdata ialah hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dst'*."
- b). Menurut **Prof. R Subekti, SH** dikutip oleh H Riduan Syahrani, SH dalam buku yang sama, hlm 1, menyatakan bahwa: "*yang dimaksud hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan*".
- c). Menurut **Prof.Dr. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, SH** dikutip oleh H Riduan Syahrani, SH dalam buku yang sama, hlm 1, menyatakan bahwa: "*yang dimaksud hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar varganegara perseorangan yang satu dengan varganegara perseorangan yang lain*".





2). **Tentang Kontrak/Perikatan,**

Menurut **Pitlo** yang dikutip dari *modul praktikum non litigasi contract drafting laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung* mendefinisikan kontrak/perikatan sebagai berikut: "*perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkeajiban memenuhi prestasi itu*";

3). **Tentang arbitrase,**

Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL. selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sambutannya atas buku *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar* tulisan Prof. DR. H.Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., C.HSL, D.IAA., Fell.BIS., LAA menyatakan bahwa

*"win win solution, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai: 'memeriksa dan memutus perkara'. Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan 'menyelesaikan' atau 'solution' atau solving'. Suatu putusan Hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka-luka yang ada seperti rasa dendam dan lain-lain rasa kebencian, merasa disakiti, dan lain sebagainya. Secara Hakiki sengketa itu tidak pernah terselesaikan".*

Selanjutnya Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL tentang arbitrase mengatakan bahwa "*secara umum arbitrase dipilih, antara lain: sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah yang disengketakan: waktu penyelesaian relatif cepat, biaya ringan: pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang mungkin dapat merugikan reputasi, dan sebagainya*";

- v. Mendasari angka 1) dan angka 2) di atas sangatlah tampak jelas bahwa *Sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No: 002/PT.BLK-HSGPLV/2010* yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi See Chun Mei alias Joseph See adalah hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi), atau hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan,



atau hukum yang mengatur kepentingan antar warganegara perseorangan yang satu dengan warganegara perseorangan yang lain.

- w. Bahwa *Sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No: 002/PT.BLK-HSGPLV/2010* yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi See Chun Mei alias Joseph See adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.
- x. Bahwa dalam menyelesaikan sengketa antara Terdakwa dengan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd sebagaimana terurai dalam huruf t. seyogyanya ketentuan dalam Article 24 dipatuhi, karena itu adalah kesepakatan antara Terdakwa dan Hongfa Sand and Granite Pte Ltd yang dituangkan dalam *Sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No: 002/PTBLK-HSGPLV/2010*.
- y. Bahwa fakta dari apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam angka 3) yang mengatakan bahwa: *secara umum arbitrase dipilih, antara lain: sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah yang disengketakan*. Hal ini terbukti bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara aquo menurut hemat kami bukanlah orang-orang sebagaimana dimaksud oleh Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dalam mengadili perkara ini Judex Facti tidak dapat membedakan yang mana tongkang (*barge*) dan yang mana kapal penarik (*tugboat*) sebagaimana dalam menimbang halaman 57 yang menyebutkan bahwa :
- ke-4 (empat) tongkang yang dipergunakan tersebut adalah:
    - BG Lestari 3201;
    - TB Prawira;
    - TB Komet.;
    - BG Meteor.
  - Bahwa, melihat kondisi dan keadaan serta kualitas kalori batubara tersebut mengakibatkan pihak Hongfa Sand & Granite Pte Ltd menolak untuk menerima dan memerintahkan agar batubara tersebut dibongkar kembali dari MV (Mother Vessel) dan dimuat kembali ke dalam tongkang TB Prawira.



- z. Bahwa pertimbangan Judex Facti menyebutkan TB Prawira dan TB Komet sebagai tongkang yang dipergunakan adalah keliru karena TB Perwira TB Komet bukanlah tongkang yang dapat dipergunakan memuat batubara sebagaimana dimaksud oleh Judex Facti, TB adalah akronim dari tugboat atau kapal penarik tongkang, dan tongkang atau barge yang benar sebagai alat bukti yang sah yang digunakan mengangkut batubara dalam perkara ini adalah:
- 1) BG Lestari 3201 (yang ditarik oleh TB Prawira Satu);
  - 2) BG Comet 5 (yang ditarik oleh TB Meteor 7);
  - 3) BG Surya Mas (yang ditarik oleh TB Lius Satu); dan
  - 4) BG Taurus 16 (ditariknya oleh TB Atlantic Star).
2. Bahwa menurut kami Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana tersebut di atas **tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang**:
- a. Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dalam pertimbangannya di halaman 17 menyatakan "...ternyata batubara yang dimuat dalam MV (Mother Vessel) tersebut mempunyai kadar kalori NON SPEC, melihat kondisi dan keadaan serta kualitas kalori batubara tersebut mengakibatkan pihak Hongfa Sand & Granite Pte Ltd menolak untuk menerima dan memerintahkan agar batubara tersebut dibongkar kembali dari MV (Mother Vessel) dan dimuat kembali ke dalam tongkang TB Prawira, pihak Hongfa Sand & Granite Pte Ltd meminta pertanggungjawaban Terdakwa terhadap uang yang telah dikeluarkan sebelumnya".
  - b. Bahwa kami menanggapi pertimbangan Judex Facti sebagaimana terurai dalam angka 2 huruf a di atas adalah ceroboh sebagai berikut:
    - 1) *Spec* jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah *special* berarti istimewa/khusus, *specimen* berarti contoh, dan *specification* berarti *perincian*. Dalam istilah batubara maka *spec* adalah terkait dengan perincian terhadap kualitas kalori yang terkandung dalam batubara, *non spec* dapat berarti berarti tidak ada perincian tentang kualitas kalori atau tidak sesuai dengan perincian kualitas kalori. Judex Facti dalam pertimbangannya menyetujui keterangan pihak Hongfa Sand & Granite Pte Ltd bahwa alasan pembongkaran karena batubara Terdakwa yang dimuat di BG Lestari 3201 *non spec* yaitu berdasarkan uji Lab SGS/Carsurin yang menyatakan 48 Kcal. Namun bukti berupa surat uji Lab SGS/Carsurin yang menyatakan 48 Kcal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dalam daftar barang bukti yang tercantum dalam Putusan Judex Facti, serta barang bukti sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.W15.UII-680/HK.01/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

- 2) Tidak ada tongkang yang bernama TB Prawira, karena TB Prawira adalah *tugboat* yang hanya dapat digunakan untuk menarik tongkang dan tidak dapat digunakan memuat batubara. Tongkang yang memuat batubara yang ditarik oleh *tugboat* TB Prawira Satu adalah BG Lestari 3201.
- 3) Jika benar bahwa kualitas kalori batubara di atas tongkang BG Lestari 3201 adalah tidak sesuai dengan kadar kalori yang dikehendaki Hongfa Sand & Granite Pte Ltd atau dalam istilah lain disebut *non spec* maka Judex Facti tidak seharusnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tetapi Judex Facti harus mencermati bahwa dalam *Sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No: 002/PT.BLK-HSGPLV/2010* yang dijadikan barangbukti oleh Judex Facti atas kasus penipuan oleh Terdakwa, khususnya Article 8.3 dinyatakan bahwa :"Penjual berhak untuk mengganti batubara dan meminta pembeli untuk melakukan pemeriksaan persiapan pengapalan lagi dan membatalkan pengapalan".
- 4) Judex Facti tentang bukti kualitas batubara yang tidak sesuai dengan kontrak antara Terdakwa dengan pihak Hongfa Sand & Granite Pte Ltd bersikap subjektif dalam memeriksa dan memutus perkara dengan hanya melihat unsur kesalahan yang dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana sebagaimana terurai dalam angka 2 huruf b dan 1) tersebut di atas namun mengabaikan bukti surat yaitu batubara di atas tongkang BG Komet 5 berdasarkan *date analysis sample PT Geoservice (LTD) Job No. 04.10.00914* tanggal 7 Juni 2010 dinyatakan 6626 Kcal, dan batubara di atas tongkang BG Lestari 3201 berdasarkan *date analysis sample PT Geoservice (LTD) Job No. 04.10.00915* tanggal 7 Juni 2010 dinyatakan 6364 Kcal yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa kadar kalornya adalah sebagai berikut:
  - a) Batubara di atas tongkang Komet 5 memiliki kadar kalori 6626 Kcal.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011



- b) Batubara di atas tongkang BG Lestari 3201 memiliki kadar kalori 6364 Kcal.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:  
*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah: *"keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa"*. Bahwa kami mencermati tidak ada alat bukti lain selain keterangan saksi yang dapat dijadikan dasar Hakim menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam putusannya.
- c. Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pertimbangannya selalu menekankan atas perbuatan Terdakwa membeli batubara kepada pihak lain dalam rangka memenuhi jumlah sesuai dengan kontrak kepada Hongfa Sand & Granite Pte Ltd tanpa mencantumkan kualitas kalori, sehingga atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami berpendapat bahwa Judex Facti hanya mencari kebenaran formil belaka dengan mengabaikan kebenaran materil, kualitas batubara sudah sangat jelas berdasarkan *date analysis sample PT Geoservice (LTD)* Job No. **04.10.00914** dan Job No. **04.10.00915** tidak bertentangan dengan kontrak antara Terdakwa dengan Hongfa Sand & Granite Pte Ltd. Seharusnya untuk mendukung kebenaran materil Judex Facti memanggil saksi ahli terutama pimpinan PT Geoservice (Ltd) yang beralamat di Jl. Manggis Batulicin, Kalimantan Selatan untuk membuktikan kualitas batubara sekaligus membuktikan kebenaran hasil uji Lab sebagaimana yang telah dicantumkan dalam *date analysis sample PT Geoservice (LTD)* Job No. 04.10.00914 dan Job No. 04.10.00915.
- d. Doktrin menyatakan bahwa ketentuan persidangan perkara pidana juga memberi ketentuan penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*ommiddelijkheid der bewijsvoering*) dimana asas ini dipakai sebagai upaya menelusuri "materiele waarheid" (kebenaran materil) sebagaimana diungkapkan dan ditegaskan Prof. van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Ned. Straafprocesrecht*, 6 e herziene druk sebagai





berikut : *"Terwille van het onderzoek naar materiele waarheid geldt bij ons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot het vonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en dat verdachte in staat moet om het gehele process te volge en een dat voorts getsreefd moet worden naar het beste bewijs"*. Yang artinya: "dalam menelusuri suatu kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna".

- e. Bahwa Prof. M Trapman pernah menjelaskan bahwa" *Het standpunt van de verdachte karakteriseerde hij aals de subjectieve beoordeling van een subjectieve positie, dat van de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie, dat van de openbare ministerie als de subjectieve beoordeling van een objectieve positie, dan van de rechter als de objectieve beoordeling van een objectieve beoordeling van een objectievepositid'* (Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula).
3. Bahwa menurut kami Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana tersebut di atas **peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya**.
- a. Bahwa disebut tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP apabila *"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*.
- b. Pertimbangan Judex Facti yang menginterpretasikan *"Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan company profile kontrak yang pernah diselesaikan terdakwa dengan pihak lain berupa kontrak jual beli batubara dengan kualitas kalori 6700-6800 Kcal, dan kontrak tersebut telah selesai dilaksanakan. Atas penjelasan yang disampaikan Terdakwa,*



*kemudian dibuat kontrak jual-beli batubara No.002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang ditandatangani di Singapura..."*

sebagaimana pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin halaman 15 Putusan No. 22/PID/2011/PT.BJM. Adalah sesuatu yang dipaksakan jika dianggap sebagai unsur penipuan sebagai berikut: *"dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang".*

- c. Bahwa Judex Facti seharusnya memaklumi bahwa dalam dunia bisnis *"company profile"* mutlak diperlukan untuk melihat legalitas, eksistensi, dan kompetensi sebuah perusahaan, dan company profile tidak jadi satu dengan kontrak sebagaimana kalimat dalam pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin *"Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan company profile kontrak yang pernah diselesaikan"* dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kontrak sebagaimana dimaksud oleh Judex Facti.
- d. Bahwa Terdakwa memperlihatkan company profile perusahaannya bukanlah sedang menyebutkan *nama palsu, keadaan palsu, atau akal tipu muslihat, dan mengatakan karangan perkataan-perkataan bohong, atau membujuk orang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP melainkan penjelasan tentang legalitas, eksistensi, dan kompetensi sebuah perusahaan yang dimiliki Terdakwa, sehingga tidaklah tepat dan sangat dipaksakan apabila Judex Facti menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan unsur dari tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.
- e. Bahwa Terdakwa menjual batubara yang ditolak Hongfa Sand & Granite Pte Ltd kepada PT Phoenix Trading bukanlah insiatif sendiri melainkan atas persetujuan pimpinan Hongfa Sand & Granite Pte Ltd sebagaimana disampaikan dalam kesaksiannya di muka persidangan Pengadilan Banjarbaru.
- f. Bahwa tidak benar jika uang hasil penjualan batubara kepada PT Phoenix Trading tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Hongfa Sand & Granite Pte Ltd, hal ini dibuktikan bahwa uang yang didapat dari penjualan batubara kepada PT Phoenix Trading sebesar Rp.4.500.000.000,- telah diserahkan kepada pihak Hongfa Sand and



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Granite Pte Ltd sebesar Rp.2.500.000.000,- yakni Rp.2.000.000.000.- ke rekening Hongfa Sand and Granite Pte Ltd dan Rp.500.000.000.- kepada wakil dari Hongfa Sand and Granite Pte Ltd. yaitu Sdr. Khailly atas konfirmasi dan perintah Sdr. Jason Chan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.000,- digunakan untuk membayar *demurrage* tongkang yang terkatung-katung di laut selama 20 (dua puluh) hari setelah penolakan untuk loading ke M Vessel Poly Rony oleh Hongfa Sand & Granite Pte. Ltd.

- g. Bahwa sisanya sebesar kurang lebih Rp. Rp.14.111.600.000,- sebagaimana tertulis dalam cek dari Saksi Agus Nicolin Said, SE selaku kuasa dari PT Phoenix Trading bukan tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Hongfa Sand & Granite Pte. Ltd. Tetapi belum dibayarkan karena uangnya tidak ada berhubung cek tersebut berdasarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Banjarmasin Lambung Mangkurat ditolak dengan alasan 'Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup', sementara itu jaminan PT Phoenix Trading berupa 8 (delapan) sertifikat tidak pernah diketahui oleh Terdakwa karena disembunyikan Saksi Agus Nicolin Said, SE dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah proses persidangan.
- h. Bahwa Terdakwa adalah korban penipuan suaminya sendiri yakni Saksi Agus Nicolin Said, SE selaku kuasa dari PT Phoenix Trading dan suami Terdakwa yang saat ini adalah dalam kondisi pisah ranjang, dan hal ini terungkap dalam persidangan *Judex Facti* sehingga Penuntut Umum dengan Terdakwa/Penasihat Hukum memohon untuk saksi Agus Nicolin Said, SE dijadikan sebagai Terdakwa, namun Pengadilan Negeri Banjarbaru menolak dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan alasan hal tersebut bukan kewenangan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa tidak mempunyai batubara yang berkalori 6300 – 6100 Kcal sehingga Terdakwa ternyata melakukan rangkaian kebohongan dan menimbulkan kerugian bagi See Chun Mei als Joseph See;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1095 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan alasan-alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE binti TENGKU HASAN SAMANI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040 018 310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)